



P E N E T A P A N

Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

NI LUH WIDIANI, Umur 43 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Wahidin Nomor 41, Banjar Tegallinggah, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang berdasarkan Akta Pernyataan Nomor 06 tertanggal 20 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris I WAYAN DARMA WINATA, SH., adalah Ahli Waris dari Alm. EDDY SUSILA SURYADI sekaligus pula sebagai wakil bersama atas kepemilikan saham PT. JAYAKARTA BALINDO atas nama Almarhum EDDY SUSILA SURYADI (sebelumnya sebagai Komisaris Utama), sebanyak 9.900 lembar saham (99 %), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

MADE JAYA WIJAYA, beralamat di Jalan Tukad Pulet No.9 Denpasar, selaku Direktur PT JAYAKARTA BALINDO yang berkedudukan di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

GUNAWAN SURYADI, beralamat di Jalan Wahidin No.41 Denpasar, selaku Komisaris PT JAYAKARTA BALINDO yang berkedudukan di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan para Termohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 25 Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Dps



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 15 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Dps, tanggal 17 Juli 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PT. JAYAKARTA BALINDO berkedudukan di Denpasar, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 452-456, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, didirikan pada tanggal 06 Maret 2007, sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian PT. JAYAKARTA BALINDO, Akta Notaris No 9 tanggal 06 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Notaris I Putu Chandra,SH.
2. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian tersebut jumlah seluruh saham PT. JAYAKARTA BALINDO sebanyak 100 (Seratus) lembar dengan nilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut:

- EDDY SUSILA SURYADI : 80 lembar saham.
- PUTU ANTARA SURYADI : 20 lembar saham.

Adapun susunan pengurus PT. JAYAKARTA BALINDO sebagai berikut:

- Komisaris Utama : EDDY SUSILA SURYADI (80% saham);
- Komisaris : PUTU ANTARA SURYADI (20% saham);
- Direktur : NYOMAN HARRY MULYADI (tanpa saham);

3. Bahwa kemudian dilakukan perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan berdasarkan PT. JAYAKARTA BALINDO berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 26 Februari 2015, sehingga Komposisi Pemegang Saham dan Susunan Pengurus menjadi sebagai berikut :

Komposisi Pemegang Saham :

- EDDY SUSILA SURYADI : 9.900 lb (99%);
- PUTU ANTARA SURYADI : 100 lb (1 %);

Susunan Pengurus :

- EDDY SUSILA SURYADI : Komisaris Utama;
- GUNAWAN SURYADI : Komisaris (Tanpa Saham);
- I MADE JAYA WIJAYA,SE : Direktur (Tanpa saham);

4. Bahwa Pemohon adalah Isteri sah dari EDDY SUSILA SURYADI sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-05022015-0019, tertanggal 5 Februari 2015;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2019, suami Pemohon yaitu EDDY SUSILA SURYADI telah meninggal dunia, sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Kasih Ibu Tabanan tertanggal 20 Januari 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DEWA NYOMAN SURYADI;

Hal 2 dari 25 Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Dps



6. Bahwa dengan demikian maka komposisi pemegang saham dan susunan pengurus khususnya sebagai Komisaris Utama PT. JAYAKARTA BALINDO, menjadi mengalami perubahan;
7. Bahwa Pemohon bersama-sama dengan JOVANKA AMRITHA SURYADI dan NIKITA SURYADI adalah Isteri dan anak-anak dari almarhum EDDY SUSILA SURYADI yang sekaligus juga selaku ahli waris sah dari almarhum EDDY SUSILA SURYADI ;
8. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Nomor 06 tanggal 20 April 2019 tersebut maka Pemohon telah mengambil alih kepemilikan saham sebanyak 9.900 lembar saham (99%) PT. JAYAKARTA BALINDO atas nama EDDY SUSILA SURYADI, sehingga dengan sendirinya Pemohon untuk selanjutnya berkedudukan sebagai Komisaris Utama Pengganti dalam kepengurusan PT. JAYAKARTA BALINDO dan pemegang 99 % saham PT. JAYAKARTA BALINDO. Bahwa dengan demikian maka komposisi pemegang saham PT.JAYAKARTA BALINDO dan susunan pengurus PT.JAYAKARTA BALINDO, menjadi sebagai berikut :

Komposisi pemegang saham PT. JAYAKARTA BALINDO

- NI LUH WIDIANI : 9900 lembar saham (99%);
- PUTU ANTARA SURYADI : 100 lembar saham (1%);

Susunan pengurus PT. JAYAKARTA BALINDO sebagi berikut:

- Komisaris Utama : NI LUH WIDIANI (99% saham);
 - Komisaris : GUNAWAN SURYADI (tanpa saham);
 - Direktur : I MADE JAYA WIJAYA,SE (tanpa saham);
9. Bahwa dengan adanya perubahan susunan kepengurusan PT. JAYAKARTA BALINDO tersebut, haruslah diadakan perubahan dalam Anggaran Dasar Pendirian PT. JAYAKARTA BALINDO, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. JAYAKARTA BALINDO, kemudian berita acara RUPS tersebut dibuatkan Aktanya selanjutnya diberitahukan ke Departemen Hukum dan HAM RI ;
 10. Bahwa untuk kepentingan terselenggaranya RUPS PT. JAYAKARTA BALINDO tersebut, Pemohon telah 3 (tiga) kali meminta kepada Direktur (Termohon I) untuk segera menyelenggarakan RUPS berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar Susunan Pengurus, yaitu dengan Surat tertanggal 28 Maret 2019, Surat tertanggal 22 April 2019 dan Surat tertanggal 23 Mei 2019, dengan mata acara Rapat :
 - Melakukan perubahan Anggaran dasar pendirian perusahaan PT.JAYAKARTA BALINDO;



- Mencatat pemindahan Hak atas saham dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus;
- Memberitahukan perubahan susunan Pemegang Saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk dicatat dalam daftar Perseroan;
- Penyempurnaan/pembuktian legalitas perseroan kepada pihak ketiga atau pihak-pihak yang terkait khususnya Bank yang menyangkut perpanjangan fasilitas pinjaman kredit;

Akan tetapi sampai dengan saat ini pula pihak Direktur (Termohon I) PT. JAYAKARTA BALINDO tidak merespon permintaan Pemohon untuk diselenggarakannya RUPS tersebut ;

11. Bahwa oleh karena permintaan Pemohon kepada Direktur PT. JAYAKARTA BALINDO untuk menyelenggarakan RUPS tersebut tidak mendapat tanggapan dari Direktur PT. JAYAKARTA BALINDO, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemohon sebagai pemegang 99% saham PT. JAYAKARTA BALINDO, memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin menyelenggarakan RUPS PT. JAYAKARTA BALINDO kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;
12. Bahwa Berkaitan dengan uraian tersebut di atas maka berikut ini akan diuraikan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berkaitan ketentuan yang mengatur RUPS;
 - Pasal 19:
 - Ayat (1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
 - Ayat (2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.
 - Pasal 21
 - Ayat (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
 - Ayat (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
 - maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - besarnya modal dasar;

Hal 4 dari 25 Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Dps



- pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
 - status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
- Ayat (3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.
- Pasal 56
 - Ayat (1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
 - Ayat (2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
 - Ayat (3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.
 - Pasal 78
 - Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
 - Ayat (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
 - Ayat (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).
 - Ayat (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
 - Pasal 79
 - Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.
 - Ayat (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau

Hal 5 dari 25 Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Dps



b. Dewan Komisaris.

- Ayat (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.
- Ayat (4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Ayat (5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- Ayat (6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
 - a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
 - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- Ayat (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- Ayat (8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.
- Ayat (9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).(10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain.

- Pasal 80

- Ayat (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat

Hal 6 dari 25 Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Dps



kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

- Ayat (2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

- Ayat (3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:

- a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau

- b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

- Ayat (4) Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

- Ayat (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

- Ayat (6) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Ayat (7) Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.

- Ayat (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

- Pasal 81

Hal 7 dari 25 Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Dps



- Ayat (1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.
 - Ayat (2) Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
13. Bahwa oleh karena Termohon I dan Termohon II tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 ayat (5) dan Pasal 79 ayat (7) Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Pemohon selaku pemegang 9.900 lembar (99%) saham PT. JAYAKARTA BALINDO berhak untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan agar memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan RUPS PT. JAYAKARTA BALINDO dengan mata acara RUPS sebagai berikut:
- Melakukan perubahan Anggaran dasar pendirian perusahaan PT.JAYAKARTA BALINDO, terutama yang berkaitan dengan Pemohon sebagai Komisaris Utama;
 - Mencatat pemindahan Hak atas saham atas nama Pemohon dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus;
 - Memberitahukan perubahan susunan Pemegang Saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk dicatat dalam daftar Perseroan;
 - Penyempurnaan/pembuktian legalitas perseroan kepada pihak ketiga atau pihak-pihak yang terkait khususnya Bank yang menyangkut perpanjangan fasilitas pinjaman kredit;
14. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita nomor 11 diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka sudah selayaknya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberikan Izin kepada Pemohon Untuk Meyelenggarakan RUPS PT. JAYAKARTA BALINDO, dengan mata acara rapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan perubahan Anggaran dasar pendirian perusahaan PT.JAYAKARTA BALINDO, terutama yang berkaitan dengan Pemohon sebagai Komisaris Utama;
 - Mencatat pemindahan Hak atas saham atas nama Pemohon dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus;
 - Memberitahukan perubahan susunan Pemegang Saham dan Susunan Pengurus kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk dicatat dalam daftar Perseroan;
 - Penyempurnaan/pembuktian legalitas perseroan kepada pihak ketiga atau pihak-pihak yang terkait khususnya Bank yang menyangkut perpanjangan fasilitas pinjaman kredit;
3. Menetapkan jangka waktu pemanggilan RUPS adalah 15 hari sebelum pelaksanaan RUPS;
 4. Menetapkan kuorum kehadiran RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas;
 5. Menetapkan Pemohon sebagai ketua rapat dalam RUPS PT.JAYAKARTA BALINDO tersebut;
 6. Memerintahkan kepada Termohon I selaku Direktur PT.JAYAKARTA BALINDO untuk hadir pada RUPS PT.JAYAKARTA BALINDO, yang dilaksanakan sesuai penetapan ini;
 7. Memerintahkan kepada Termohon II selaku Komisaris PT.JAYAKARTA BALINDO untuk hadir pada RUPS PT.JAYAKARTA BALINDO, yang dilaksanakan sesuai penetapan ini;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil adilnya (Ex aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon masing-masing datang menghadap sendiri, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon I memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Bapak EDDY SUSILA SURYADI adalah pemegang saham PT. JAYAKARTA BALINDO dan yang bersangkutan adalah juga sebagai Pengurus perseroan terbatas tersebut dengan kedudukan sebagai Komisaris Utama;

Hal 9 dari 25 Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Dps



2. Bahwa memang benar Bapak EDDY SUSILA SURYADI telah meninggal dunia pada bulan Januari 2019;
3. Bahwa pemindahan hak atas saham karena pewarisan seharusnya berdasarkan surat hak warisan in casu Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh seorang Notaris mengingat almarhum Bapak EDDY SUSILA SURYADI dalam hal pewarisan berlaku baginya Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek) dimana didalam Surat Keterangan Hak Waris itu dinyatakan siapa ahli waris atau para ahliwaris dari almarhum dan berapa bagian masing-masing, dan pemindahan hak atas saham dilakukan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Bahwa dalam perkara permohonan ini Pemohon (Ni Luh Widiani) menyatakan bertindak selaku Ahliwaris dari almarhum Bapak Eddy Susila Suryadi tanpa dasar suatu Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris, melainkan atas dasar pernyataannya sendiri di hadapan Notaris – bukan surat keterangan waris yang sah;
5. Bahwa terlebih lagi agenda Rapat Umum Pemegang Saham yang dimohonkan oleh Pemohon adalah
 - “Mencatat pemindahan hak atas saham atas nama Pemohon dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus”
 - “Memberitahukan perubahan susunan Pemegang Saham kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI untuk dicatat dalam Daftar Perseroan”Sedangkan, perubahan susunan pemegang saham yang dikehendaki oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikannya pada dalilnya di angka 8 yaitu:
 - NI LUH WIDIANI : 9900 lembar saham (99 %)
 - PUTU ANTARA SURYADI : 100 lembar saham (1%)Dari semula/sebelumnya:
 - EDDY SUSILA SURYADI : 9900 lembar saham (99 %)
 - PUTU ANTARA SURYADI : 100 lembar saham (1 %)

Bahwa padahal sebagaimana didalilkan Pemohon bahwa almarhum Bapak Eddy Susila Suryadi mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu NIKITA SURYADI dan JOVANKA AMRITHA SURYADI dimana menurut Surat Pernyataan yang dibuat Pemohon masing-masing berumur 19 (sembilan belas) tahun dan 5 (lima) tahun; singkatnya setidaknya-tidaknya masih ada anak-anak almarhum dan bahwa satu orang anak masih dibawah umur; Bahwa undang-undang melindungi kepentingan anak yang masih di bawah umur, untuk mana guna mengalihkan hak dari seorang anak yang masih dibawah umur seorang wali haruslah mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri, in casu tidak ternyata adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri

Hal 10 dari 25 Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Dps



- yang memberikan ijin untuk mengalihkan hak si anak atas saham atas nama bapaknya menjadi atas nama si Ibu (Pemohon);
6. Bahwa lagi pula keluarga (saudara-saudara kandung) dari Bapak Eddy Susila Suryadi (almarhum) pernah menyampaikan kepada Termohon I akan keberatannya saham-saham PT. Jayakarta Balindo seluruhnya (akan) dimiliki oleh Pemohon sebab sesungguhnya PT. Jayakarta Balindo adalah perusahaan milik bersama anak-anak dari almarhum Bapak I Putu Oka Suryadi yaitu orang tua Bapak Eddy Susila Suryadi dan saudara-saudaranya; perihal tersebut Termohon I mengetahuinya namun tidak berhak untuk mencampuri permasalahan tersebut yang seharusnya diselesaikan secara internal atau jika tidak diperoleh kesepakatan diajukan sebagai suatu gugatan untuk memastikan siapa yang berhak;
 7. Bahwa sebagaimana disebutkan dimuka, Bapak Eddy Susila Suryadi (almarhum) adalah juga sebagai Pengurus perseroan terbatas PT. Jayakarta Balindo dalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama; Bahwa kedudukan sebagai Komisaris Utama perseoran ini menurut hukum ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga tidak menjadi warisan yang diwariskan kepada ahliwarisnya in casu Pemohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon; Dan oleh karenanya juga tidak dapat dibenarkan permohonan Pemohon untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda; "Melakukan perubahan Anggaran Dasar pendirian perusahaan PT. JAYAKARTA BALINDO terutama yang berkaitan dengan Pemohon sebagai Komisaris Utama";
 8. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Termohon I mohon agar permohonan Pemohon a quo ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon II telah pula memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Bapak EDDY SUSILA SURYADI adalah pemegang saham PT. JAYAKARTA BALINDO dan yang bersangkutan adalah juga sebagai Pengurus perseroan terbatas tersebut dengan kedudukan sebagai Komisaris Utama;
2. Bahwa memang benar Bapak EDDY SUSILA SURYADI telah meninggal dunia pada bulan Januari 2019;
3. Bahwa pemindahan hak atas saham karena pewarisan seharusnya berdasarkan surat hak warisan in casu Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh seorang Notaris mengingat almarhum Bapak EDDY SUSILA SURYADI dalam hal pewarisan berlaku baginya Hukum Perdata Barat (Burgerlijk

Hal 11 dari 25 Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Dps



Wetboek) dimana didalam Surat Keterangan Hak Waris itu dinyatakan siapa ahli waris atau para ahliwaris dari almarhum dan berapa bagian masing-masing, dan pemindahan hak atas saham dilakukan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

4. Bahwa dalam perkara permohonan ini Pemohon (Ni Luh Widiani) menyatakan bertindak selaku Ahliwaris dari almarhum Bapak Eddy Susila Suryadi tanpa dasar suatu Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris, melainkan atas dasar pernyataannya sendiri di hadapan Notaris – bukan surat keterangan waris yang sah;
5. Bahwa terlebih lagi agenda Rapat Umum Pemegang Saham yang dimohonkan oleh Pemohon adalah
 - “Mencatat pemindahan hak atas saham atas nama Pemohon dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus”
 - “Memberitahukan perubahan susunan Pemegang Saham kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI untuk dicatat dalam Daftar Perseroan”

Sedangkan, perubahan susunan pemegang saham yang dikehendaki oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikannya pada dalilnya di angka 8 yaitu:

- NI LUH WIDIANI : 9900 lembar saham (99 %)
- PUTU ANTARA SURYADI : 100 lembar saham (1%)

Dari semula/sebelumnya:

- EDDY SUSILA SURYADI : 9900 lembar saham (99 %)
- PUTU ANTARA SURYADI : 100 lembar saham (1 %)

Bahwa padahal sebagaimana didalilkan Pemohon bahwa almarhum Bapak Eddy Susila Suryadi mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu NIKITA SURYADI dan JOVANKA AMRITHA SURYADI dimana menurut Surat Pernyataan yang dibuat Pemohon masing-masing berumur 19 (sembilan belas) tahun dan 5 (lima) tahun; singkatnya setidaknya-tidaknya masih ada anak-anak almarhum dan bahwa satu orang anak masih dibawah umur;

Bahwa undang-undang melindungi kepentingan anak yang masih di bawah umur, untuk mana guna mengalihkan hak dari seorang anak yang masih dibawah umur seorang wali haruslah mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri, in casu tidak ternyata adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri yang memberikan ijin untuk mengalihkan hak si anak atas saham atas nama bapaknya menjadi atas nama si Ibu (Pemohon);

6. Bahwa Termohon II adalah adik kandung dari Bapak Eddy Susila Suryadi (almarhum) dan begitu pula saudara-saudara Termohon II berkeberatan bahwa semua saham atas nama almarhum Bapak Eddy Susila Suryadi akan dialihkan menjadi milik Pemohon sebab sesungguhnya PT Jayakarta Balindo adalah perusahaan yang semula didirikan dan dimiliki oleh almarhum Bapak I

Hal 12 dari 25 Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Dps



Putu Oka Suryadi yaitu orang tua Termohon II dan Bapak Eddy Susila Suryadi juga, hanya saja diatasnamakan Eddy Susila Suryadi sebagai anak laki-laki tertua;

Bahwa dengan meninggalnya Bapak Eddy Susila Suryadi maka pihak keluarga (termasuk Termohon II) sudah pernah beberapa kali mengundang Pemohon untuk membicarakan hal ini secara kekeluargaan, namun Pemohon tidak bersedia untuk hadir;

Maka sesungguhnya masalah hak atas saham-saham PT Jayakarta Balindo ini masih menjadi sengketa yang seyogianya diajukan dalam gugatan bukan dengan mengajukan permohonan a quo;

7. Bahwa sebagaimana disebutkan dimuka, Bapak Eddy Susila Suryadi (almarhum) adalah juga sebagai Pengurus perseoran terbatas PT. Jayakarta Balindo dalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama; Bahwa kedudukan sebagai Komisaris Utama perseoran ini menurut hukum ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga tidak menjadi warisan yang diwariskan kepada ahliwarisnya in casu Pemohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon; Dan oleh karenanya juga tidak dapat dibenarkan permohonan Pemohon untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda: "Melakukan perubahan Anggaran Dasar pendirian perusahaan PT. JAYAKARTA BALINDO terutama yang berkaitan dengan Pemohon sebagai Komisaris Utama";
8. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Termohon II mohon agar permohonan Pemohon a quo ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Luh Widiani, diberi tanda P.1a;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nikita Suryadi, diberi tanda P.1b;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Suwana, diberi tanda P.1c;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Budiastira, diberi tanda P.1d;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keturunan almarhum Eddy Susila Suryadi, tertanggal 12 Maret 2019, diberi tanda P-2;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, tertanggal 12 Maret 2019, diberi tanda P-3;
7. Fotokopi Surat Keterangan Penyebab Kematian atas nama Eddy Susila Suryadi, diberi tanda P-4;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-05022015-0019, tanggal 5 Februari 2015, diberi tanda P-5;

Hal 13 dari 25 Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.44/Ist.DB/2002, tanggal 8 Oktober 2002, atas nama Nikita Suryadi, diberi tanda P-6;
 10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Nikita Suryadi, tanggal 14 Juni 2014, diberi tanda P-7;
 11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-05022015-0068, tanggal 5 Februari 2015, atas nama Jovanka Amritha Suryadi, diberi tanda P-8;
 12. Fotokopi Kartu Keluarga No.5171032204130020, tanggal 13-02-2015, atas nama Kepala Keluarga Eddy Susila Suryadi, diberi tanda P-9;
 13. Fotokopi Surat dari Kasubdit Harta Peninggalan dan Kurator Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU.2-AH.04.01-3201, tanggal 05 April 2019, yang ditujukan kepada I Wayan Darma Winata, SH., Notaris, diberi tanda P-10;
 14. Fotokopi Profil Perusahaan PT Jayakarta Balindo yang dimohonkan oleh I Wayan Darma Winata, diberi tanda P-11;
 15. Fotokopi Akta Pernyataan Nomor 06 tanggal 20 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Darma Winata, SH., diberi tanda P-12;
 16. Fotokopi Surat dari Ni Luh Widiani, tertanggal 23 Mei 2019, yang ditujukan kepada Direktur PT Jayakarta Balindo, diberi tanda P-13a;
 17. Fotokopi Surat dari Ni Luh Widiani, tertanggal 22 April 2019, yang ditujukan kepada Direktur PT Jayakarta Balindo, diberi tanda P-13b;
 18. Fotokopi Bukti Pengiriman Surat melalui Pos Express Denpasar, diberi tanda P-13c;
 19. Fotokopi Surat dari Ni Luh Widiani, tertanggal 28 Maret 2019, yang ditujukan kepada Direktur PT Jayakarta Balindo, diberi tanda P-14;
 20. Fotokopi Bukti Pengiriman Surat melalui Pos Express Denpasar, diberi tanda P-15;
 21. Fotokopi Surat dari Putu Antara Suryadi, tertanggal 24 Mei 2019, yang ditujukan kepada Ni Luh Widiani, diberi tanda P-16;
 22. Fotokopi Surat dari Ni Luh Widiani, tertanggal 29 April 2019, yang ditujukan kepada Putu Antara Suryadi, diberi tanda P-17;
 23. Fotokopi Print Out Percakapan Whatshap Nikita Suryadi, diberi tanda P-18;
- Terhadap fotokopi surat-surat tersebut di atas, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-6, P-13a, P-13b, P-13c, P-14, P-15, P-17 adalah fotokopi dari fotokopi, P-10 dan P-18 adalah fotokopi dari print out, dan semua fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup;

Hal 14 dari 25 Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon I untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia No.20/1978/SKKRI, tanggal 18 Februari 1978, atas nama Eddy Susila S, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, atas nama Putu Oka Suryadi, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Surat dari Hartawan Suryadi dan Chandrawati Suryadi, tertanggal 14 April 2019, yang ditujukan kepada Direktur PT Jayakarta Balindo, diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Surat dari Putu Antara Suryadi, tertanggal 25 April 2019, yang ditujukan kepada I Made Jaya Wijaya, diberi tanda T.I-4;

Terhadap fotokopi surat-surat tersebut di atas, setelah dicocokkan ternyata T.I-1 dan T.I-2 sesuai dengan aslinya, sedangkan T.I-3 dan T.I-4 adalah fotokopi dari fotokopi, namun semua fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Termohon II untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.15/1975, tanggal 21 Nopember 1975, atas nama Eddy Susila S, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia No.20/1978/SKKRI, tanggal 18 Februari 1978, atas nama Eddy Susila S, diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Putu Oka Suryadi, diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Anggota Kamar Dagang dan Industri Bali Tahun 1981/1984, Nomor 303/STA/KADIN/BALI/PB/1981, diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi Tanda Daftar Rekanan, tanggal 1 Juli 1982, diberi tanda T.II-5;
6. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.SIUP: 0049/22-08/PB/VIII/1993/P(I), tanggal 2 Agustus 1993, diberi tanda T.II-6;
7. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 036/22-09/PM/III/2001, tanggal 29 Maret 2001, diberi tanda T.II-7;
8. Fotokopi Surat dari Putu Antara Suryadi, tertanggal 24 Mei 2019, yang ditujukan kepada Ni Luh Widiani, diberi tanda T.II-8;
9. Fotokopi Surat dari Ni Luh Widiani, tertanggal 29 April 2019, yang ditujukan kepada Putu Antara Suryadi, diberi tanda T.II-9;

Terhadap fotokopi surat-surat tersebut di atas, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali T.II-1, T.II-6, T.II-7, T.II-8, dan T.II-9 adalah fotokopi dari fotokopi, namun semua fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup;

Hal 15 dari 25 Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai permohonan izin untuk menyelenggarakan RUPS, dengan alasan bahwa suami Pemohon yang bernama Eddy Susila Suryadi sebagai Komisaris Utama dan Pemegang Saham sebesar 9.900 lembar (99%) PT. JAYAKARTA BALINDO telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Kasih Ibu Tabanan tertanggal 20 Januari 2019, maka Pemohon selaku istri yang bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak-anaknya yang bernama Nikita Suryadi dan Jovanka Amritha Suryadi selaku ahli waris almarhum Eddy Susila Suryadi meminta Direktur PT JAYAKARTA BALINDO untuk menyelenggarakan RUPS terkait pemindahan saham atas nama Eddy Susila Suryadi kepada Pemohon, akan tetapi sampai saat ini tidak mendapat respon dari Direktur, karenanya Pemohon memohon agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS PT. JAYAKARTA BALINDO, dengan mata acara rapat sebagai berikut:

- Melakukan perubahan Anggaran dasar pendirian perusahaan PT.JAYAKARTA BALINDO, terutama yang berkaitan dengan Pemohon sebagai Komisaris Utama;
- Mencatat pemindahan Hak atas saham atas nama Pemohon dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus;
- Memberitahukan perubahan susunan Pemegang Saham dan Susunan Pengurus kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk dicatat dalam daftar Perseroan;
- Penyempurnaan/pembuktian legalitas perseroan kepada pihak ketiga atau pihak-pihak yang terkait khususnya Bank yang menyangkut perpanjangan fasilitas pinjaman kredit;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon I membenarkan bahwa EDDY SUSILA SURYADI adalah pemegang saham PT. JAYAKARTA BALINDO dan yang bersangkutan adalah juga sebagai Pengurus

Hal 16 dari 25 Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan terbatas tersebut dengan kedudukan sebagai Komisaris Utama dan telah meninggal dunia pada bulan Januari 2019, namun Termohon I menolak permohonan Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS terkait pemindahan hak atas saham almarhum Bapak EDDY SUSILA SURYADI, karena permohonan Pemohon yang menyatakan bertindak selaku Ahliwaris dari almarhum Bapak Eddy Susila Suryadi tanpa didasari suatu Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris, terlebih lagi perubahan susunan pemegang saham yang dikehendaki oleh Pemohon menjadi atas nama NI LUH WIDIANI sejumlah 9900 lembar saham (99 %), sedangkan almarhum Bapak Eddy Susila Suryadi mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu NIKITA SURYADI dan JOVANKA AMRITHA SURYADI, yang untuk mengalihkan hak dari seorang anak yang masih dibawah umur seorang wali haruslah mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa demikian pula Termohon II membenarkan almarhum EDDY SUSILA SURYADI adalah pemegang saham dan sebagai Komisaris Utama PT. JAYAKARTA BALINDO, namun Termohon II selaku adik kandung dari Eddy Susila Suryadi (almarhum) dan saudara-saudara Termohon II berkeberatan apabila semua saham atas nama almarhum Eddy Susila Suryadi dialihkan menjadi milik Pemohon sebab sesungguhnya PT. Jayakarta Balindo adalah perusahaan yang semula didirikan dan dimiliki oleh almarhum I Putu Oka Suryadi yaitu orang tua Termohon II dan Eddy Susila Suryadi juga, hanya saja diatas namakan Eddy Susila Suryadi sebagai anak laki-laki tertua, maka sesungguhnya masalah hak atas saham-saham PT. Jayakarta Balindo ini masih menjadi sengketa yang seyogianya diajukan dalam gugatan bukan dengan mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-18, sedangkan Termohon I untuk mendukung dalilnya telah mengajukan bukti surat T.I-1 sampai dengan T.1-4, begitu pula Termohon II telah mengajukan bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-9;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham PT. JAYAKARTA BALINDO untuk merubah nama pemegang saham atas nama Eddy Susila Suryadi menjadi atas nama Ni Luh Widiani (Pemohon);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tentang penyelenggaraan RUPS, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu beberapa

Hal 17 dari 25 Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni Pasal 78 :

- Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;
- Ayat (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
- Ayat (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2);
- Ayat (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan;

Pasal 79 :

- Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.
- Ayat (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris.
- Ayat (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya;
- Ayat (4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Ayat (5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- Ayat (6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
 - a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
 - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Hal 18 dari 25 Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Dps



Ayat (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Ayat (8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.

Ayat (9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Ayat (10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain.

Pasal 80 :

Ayat (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;

Ayat (2) Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;

Ayat (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:

- a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan

Hal 19 dari 25 Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Dps



atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau

- b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

Ayat (4) Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

Ayat (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Ayat(6) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Ayat (7) Dalam hal Penetapan Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi;

Ayat (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS dan apakah permohonan aquo secara sumir telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para Termohon, dihubungkan dengan bukti P-11 dan P-10, telah terungkap fakta bahwa PT. Jayakarta Balindo yang berkedudukan di Jl Imam Bonjol No.426 Kota Denpasar – Bali, sudah berbadan hukum dan telah mendapat pengesahan berdasarkan SK Pengesahan Nomor AHU-12080.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 11 Maret 2008, berdasarkan perubahan data perseroan tanggal 27 Februari 2015, sebagai berikut:
Susunan Pengurus PT. Jayakarta Balindo:

Hal 20 dari 25 Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris Utama : Eddy Susila Suryadi (suami Pemohon);
- Komisaris : Gunawan Suryadi (Termohon II);
- Direktur : I Made Jaya Wijaya, SE. (Termohon I);

Pemegang Saham:

- Eddy Susila Suryadi : 9.900 lembar (Rp.9.900.000.000,-);
- Putu Antara Suryadi : 100 lembar (Rp.100.000.000,-);

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-9, terungkap fakta bahwa Eddy Susila Suryadi (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2019, dengan meninggalkan seorang istri yang bernama Ni Luh Widiani (Pemohon) dan 2 (dua) orang anak yang bernama: Nikita Suryadi (anak angkat), lahir di Denpasar, tanggal 20 Oktober 1999, dan Jovanka Amritha Suryadi (anak kandung), lahir di Denpasar, tanggal 7 Mei 2014;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya pemegang saham atas nama Eddy Susila Suryadi (almarhum), maka saham miliknya yang termasuk harta warisan menjadi hak para ahli warisnya, karena berdasarkan Pasal 833 KUHPerdara, ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang si meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 tentang Akta Pernyataan No.06 tanggal 20 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Darma, SH., bahwa Nikita Suryadi dan Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri juga selaku wali ibu dari anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama Jovanka Amritha Suryadi, secara bersama-sama dan sepakat untuk menunjuk Ni Luh Widiani (Pemohon) sebagai wakil bersama atas kepemilikan saham PT. Jayakarta Balindo atas nama almarhum Eddy Susila Suryadi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada ayat (1) disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-13a sampai dengan P-17, ternyata Pemohon telah meminta kepada Direktur PT. Jayakarta Balindo untuk menyelenggarakan RUPS terkait pemindahan hak atas saham atas nama Eddy Susila Suryadi almarhum, namun berdasarkan bukti P-16, dan bukti T.I-3, T.I-4 serta bukti T.II-8,

Hal 21 dari 25 Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II-9, ternyata sampai saat ini Direktur PT. Jayakarta Balindo belum menyelenggarakan RUPS dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;

Menimbang, bahwa dari alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon yang selain bertindak untuk diri sendiri juga mewakili kepentingan ahli waris lain dari pemegang saham PT. Jayakarta Balindo atas nama Eddy Susila Suryadi almarhum (suami Pemohon) secara sumir telah memenuhi syarat dan mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS PT. Jayakarta Balindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jayakarta Balindo dengan mata acara sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Direksi dan/atau Dewan Komisaris wajib hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka karenanya Termohon I selaku Direktur dan Termohon II selaku Komisaris PT.Jayakarta Balindo wajib hadir dalam RUPS tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Termohon I maupun Termohon II yang menolak permohonan Pemohon untuk diselenggarakan RUPS dengan alasan bahwa PT. Jayakarta Balindo adalah perusahaan yang semula didirikan dan dimiliki oleh almarhum I Putu Oka Suryadi yaitu orang tua Termohon II dan Eddy Susila Suryadi, hanya saja diatas namakan Eddy Susila Suryadi sebagai anak laki-laki tertua, menurut Hakim keberatan Termohon I maupun Termohon II tersebut hendaknya diajukan melalui suatu gugatan, karenanya bukti surat yang diajukan oleh para Termohon terkait hal tersebut yaitu: bukti T.I-1, T.I-2, dan bukti T.II-3 sampai dengan T.II-7 tidak dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Hal 22 dari 25 Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg, Pasal 833 KUHPerdara, Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon Untuk Menyelenggarakan RUPS PT. JAYAKARTA BALINDO, dengan mata acara rapat sebagai berikut:
 - Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan PT. JAYAKARTA BALINDO, terutama yang berkaitan dengan Pemohon sebagai Komisaris Utama;
 - Mencatat pemindahan Hak atas saham atas nama Pemohon dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus;
 - Memberitahukan perubahan susunan Pemegang Saham dan Susunan Pengurus kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk dicatat dalam daftar Perseroan;
 - Penyempurnaan/pembuktian legalitas perseroan kepada pihak ketiga atau pihak-pihak yang terkait khususnya Bank yang menyangkut perpanjangan fasilitas pinjaman kredit;
3. Menetapkan jangka waktu pemanggilan RUPS adalah 15 hari sebelum pelaksanaan RUPS;
4. Menetapkan kuorum kehadiran RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Menetapkan Pemohon sebagai Ketua Rapat dalam RUPS PT. JAYAKARTA BALINDO tersebut;
6. Memerintahkan kepada Termohon I selaku Direktur PT. JAYAKARTA BALINDO untuk hadir pada RUPS PT. JAYAKARTA BALINDO, yang dilaksanakan sesuai penetapan ini;
7. Memerintahkan kepada Termohon II selaku Komisaris PT. JAYAKARTA BALINDO untuk hadir pada RUPS PT. JAYAKARTA BALINDO, yang dilaksanakan sesuai penetapan ini;

Hal 23 dari 25 Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 501.000,00 (Lima ratus satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, oleh I Made Pasek, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ida Ayu Andari Utami, S.H.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Dana ATK	: Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp 375.000,-
Biaya PNBP Relas panggilan	: Rp. 30.000,-
Redaksi penetapan	: Rp. 10.000,-
Meterai penetapan	: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 501.000,-
(Lima ratus satu ribu rupiah).

Hal 24 dari 25 Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)